



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Febri Wahyu Cahyon Bin Haryono, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di DSN. Toroyan Rt. 032 Rw. 008, Kelurahan Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Kota Lumajang, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;
2. Citra Bayu Isdjulintang P Binti Dadik Prayitno, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Menur No. 1/26-A, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHFUD PRIYANTO, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. SDN Ganting Gg Mandiri Land No. 2 Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 03/Kuasa/01/2023 Tanggal 02 Januari 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2020 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I, Febri Wahyu Cahyon Bin Haryono dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II, yang bernama Citra Bayu Isdjulintang P Binti DADIK PRAYITNO yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Di hadapan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama DADIK PRAYITNO dan yang menikahkan Ustad M. Choirul Sabastakim disaksikan dua orang saksi-saksi bernama MOCH. SOBIRIN dan MARNO, ijab kabul dan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Febri Wahyu Cahyon Bin Haryono berstatus Jejaka dan Pemohon II Citra Bayu Isdjulintang P Binti DADIK PRAYITNO berstatus Perawan.
3. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta meneuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Pemohon II di jalan Manur 1/26 RT004/RW001 Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo. Kota Surabaya.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. AL KALIEF MUMTAZ (Laki-Laki), lahir surabaya tanggal 26 November 2020.
 2. ALEEYA MEIRA RAFERA (perempuan) lahir surabaya tanggal 21 Mei 2022
6. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I, Febri Wahyu Cahyon Bin Haryono dan Pemohon II, Citra Bayu Isdjulintang P Binti DADIK PRAYITNO tersebut tidak ada pihak Ketiga yang mengganggu gugatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak bercerai dan tidak berpoligami.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Nomor : B.037/Kua.13.7/Pw.01/02/2022, tertanggal 16 Februari 2022 menyatakan Rekomendasi nikah ke KUA Kec. Sukolilo Surabaya, antara Pemohon I Febri Wahyu Cahyon Bin Haryono dan Pemohon II Citra Bayu Isdjulintang P Binti DADIK PRAYITNO dalam lampiran persyaratan permohonan pendaftaran kehendak pernikahan ke KUA kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.
8. Bahwa Pemohon I Febri Wahyu Cahyon Bin Haryono dan Pemohon II Citra Bayu Isdjulintang P Binti DADIK PRAYITNO, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk memperoleh buku nikah, Akta kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Febri Wahyu Cahyon Bin Haryono dan Pemohon II Citra Bayu Isdjulintang P Binti DADIK PRAYITNO yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya pada tanggal 18 Juni 2020.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mahfud Priyanto, SH., Advokat berkantor di Jl. SDN Ganting Gg Mandiri Land No. 2 Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya mulai tanggal 03 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lamongan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Randu Agung Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febri Wahyu Cahyon bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dadik Prayitno bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haryono bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nikah atas nama Febri Wahyu Cahyon0 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

B.SAKSI

Saksi 1, Moch Sobirin bin Maksum umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Jojoran 3-D dalam RT 011 RW 012 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 18 Juni 2020
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Dadik Prayitno,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Moch. Sobirin dan Marno, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Al Kalief Mumtaz lahir tanggal 26 November 2020 dan Aleeya Meira Rafera lahir 21 Mei 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi 2, Wibowo bin Kaehmmad umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Manyar Sabrangan 8/3A RT 001 RW 003 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 18 Juni 2020
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Dadik Prayitno,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Moch. Sobirin dan Marno, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Al Kalief Mumtaz lahir tanggal 26 November 2020 dan Aleeya Meira Rafera lahir 21 Mei 2022
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MAHFUD PRIYANTO, SH., Advokat berkantor di Jl. SDN Ganting Gg Mandiri Land No2 Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2020, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Dadik Prayitno, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Moch. Sobirin dan Marno.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, bernama Al Kalief Mumtaz lahir tanggal 26 November 2020 dan Aleeya Meira Rafera lahir 21 Mei 2022.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk memperoleh buku nikah, sedangkan Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juni 2020, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juni 2020
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Dadik Prayitno,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Moch. Sobirin dan Marno, dengan mahar berupa seperangkat alat solat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan untuk memperoleh buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Febri Wahyu Cahyon Bin Haryono) dengan Pemohon II (Citra Bayu Isdjulintang P Binti Dadik Prayitno) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>285.000,00</u>

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/PA.Sby